



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat yang salah satunya adalah rumah yang layak huni, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan penggunaan bantuan perlu petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

- Negara Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1489);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan

- Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Pengelolaan Bansos adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
12. Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya dan merupakan asset bagi pemiliknya.
14. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi syarat kualitas dan kesehatan.
15. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kualitas keamanan dan kesehatan.
16. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
17. Keluarga Tidak Mampu atau Miskin adalah keluarga yang tidak mampu memperbaiki rumah tidak layak huni yang dimilikinya menjadi rumah layak huni.
18. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
19. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Penanganan RTLH.
20. Koordinator Fasilitator (korfes) adalah tenaga profesional atau tenaga teknis dari dinas terkait yang akan membawahi TFL dalam melakukan persiapan, penyusunan dan pemantauan kegiatan Penanganan RTLH.
21. Bank Penyaluran adalah mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama unit pelaksana yang memegang anggaran dana Penanganan RTLH untuk menampung dana uang yang akan disalurkan kepada penerima bantuan Penanganan RTLH.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah yang terkait kegiatan Penanganan RTLH.

24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penanganan RTLH.
25. Penerima Bantuan Penanganan RTLH adalah masyarakat yang terdata pada e-RTLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat.
26. e-RTLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Data RTLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah diinput dalam Data Elektronik berbasis web.
27. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima bantuan Penanganan RTLH yang memenuhi persyaratan yang telah diusulkan oleh Kepala Desa atau Lurah untuk ditetapkan oleh Bupati.
28. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang anggotanya merupakan kumpulan dari penerima bantuan Penanganan RTLH.
29. Penanganan RTLH adalah kegiatan rehabilitasi dan membangun untuk mewujudkan Rumah Layak Huni.

Pasal2

Maksud diberikannya bantuan Penanganan RTLH ini adalah sebagai wujud komitmen dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan/ atau masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau penduduk korban bencana.

Pasal3

Tujuan pemberian bantuan Penanganan RTLH adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak;
- b. mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan;
- d. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya; dan
- e. menumbuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk membantu pelaksanaan Penanganan RTLH sesuai prinsip pemberdayaan.

BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Penanganan RTLH ditujukan kepada keluarga miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah penduduk yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah tidak layak huni dan/atau rumah korban bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penanganan RTLH yang ditujukan kepada keluarga miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. belum memiliki rumah; dan/atau
 - b. memiliki kavling tanah siap bangun.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penanganan RTLH yang ditujukan kepada keluarga miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria antara lain:
 - a. struktur bangunan yang meliputi pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, dan kerangka atap;
 - b. material dinding, atap dan lantai rumah dalam kondisi tidak memadai sehingga membahayakan atau mengganggu kesehatan dan keselamatan penghuninya; dan
 - c. ventilasi udara, fasilitas kamar mandi, cuci, dan kakus yang tidak memadai.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Penanganan RTLH yang ditujukan kepada rumah korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria antara lain:
 - a. kategori rusak sedang; dan/atau
 - b. kategori rusak berat.
- (5) Keluarga miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah yang ditempati berupa:
 - a. sertifikat tanah; atau
 - b. bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.
- (6) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direlokasi apabila wilayah tempat tinggal merupakan wilayah rawan bencana.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Penerima Bantuan Penanganan RTLH adalah keluarga miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau rumah korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku dan Kartu Keluarga;
- c. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah;
- d. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- e. masuk dalam basis data e-RTLH kabupaten;
- f. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- g. penghasilan per bulan sama dengan atau di bawah rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan
- h. bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong.

Pasal 6

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah :

- a. atap dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah;
- b. mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- c. kondisi lantai masih tanah atau terbuat dari kayu/semen dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah atau rusak; dan
- d. rumah tidak memiliki bukaan dan penghawaan yang cukup sehingga sinar matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah berkurang;

Pasal 7

Kondisi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d akan ditingkatkan sebagaimana berikut :

- a. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan lantai dari lantai tanah ditingkatkan menjadi beton rabat, atau lantai beton rabat yang telah rusak atau tergenang air ditingkatkan menjadi beton rabat;
- b. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan dinding dari dinding papan/anyaman bambu menjadi dinding bata, atau perbaikan tembok dinding yang telah rusak;
- c. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan dinding dari dinding papan/anyaman bambu yang dalam

- kondisi rusak atau tidak layak menjadi dinding papan/anyaman bambu yang layak; dan/atau
- d. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan atap, meliputi struktur/rangka atap dan/atau penutup atap.

BAB IV PELAKSANA PENANGANAN RTLH

Bagian Kesatu Tim Teknis

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pendampingan dan pembinaan pelaksanaan bantuan Penanganan RTLH, bupati membentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. Camat di lokasi kegiatan bantuan Penanganan RTLH;
 - c. Lurah di kelurahan lokasi bantuan Penanganan RTLH; dan
 - d. Kepala Desa di desa lokasi bantuan Penanganan RTLH;
- (2) Tugas dan tanggung jawab tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan Penanganan RTLH;
 - c. memverifikasi proposal dari calon penerima bantuan Penanganan RTLH;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Lurah/Kepala Desa

Pasal 9

- Selain menjadi anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Lurah/Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan Penanganan RTLH.

Bagian Ketiga
Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Teknis dibantu oleh TFL.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan rekrutmen dan pengangkatan TFL.
- (3) TFL melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi ulang, sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat;
 - b. menyiapkan dan mendampingi penerima bantuan dalam menyusun dan mengajukan proposal dan pencairan dana bantuan Penanganan RTLH;
 - c. mendampingi penerima Bantuan dalam pemanfaatan bantuan;
 - d. memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;
 - e. mendampingi dan membantu penerima bantuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan Penanganan RTLH;
 - f. mendorong penerima bantuan untuk berswadaya dan bergotongroyong; dan
 - g. membuat dan menyusun laporan kegiatan.

Bagian Keempat
Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 11

- (1) Untuk memudahkan pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penanganan RTLH di tingkat kelurahan, penerima bantuan membentuk KPB.
- (2) KPB disepakati dan dibentuk melalui rembuk CPB di tingkat desa atau kelurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.
- (3) KPB terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
- (4) Anggota KPB paling banyak 10 (sepuluh) orang atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di lapangan.
- (5) Anggota KPB bertempat tinggal di desa atau kelurahan yang sama atau mempertimbangkan kondisi di lapangan.
- (6) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun proposal permintaan dana bantuan Penanganan RTLH;
- b. menyusun Rencana Penggunaan Dana dan merencanakan pembelian bahan bangunan berdasarkan perencanaan yang telah disusun;
- c. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk;
- d. menentukan rencana waktu dan teknis pelaksanaan pembangunan RTLH sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- e. melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai perencanaan dalam waktu yang ditetapkan;
- f. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa tenaga (gotong royong), dana dan/atau barang untuk menambah kekurangan bahan bangunan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui Tim Teknis.

Bagian Kelima
Bank Penyalur

Pasal 12

- (1) Bank Penyalur kegiatan Penanganan RTLH adalah bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA.
- (2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank tempat dibukanya Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perjanjian kerjasama dengan Kepala SKPD selaku PA yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Pasal 13

- (1) Verifikasi CPB bertujuan untuk memeriksa data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi kegiatan.
- (2) Verifikasi pemenuhan persyaratan dan kriteria CPB dilakukan oleh Perangkat Daerah dibantu TFL

didampingi oleh perangkat Desa atau Kelurahan dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan basis data e-RTLH Daerah.

Bagian Kedua Pengusulan Proposal Permohonan

Pasal 14

- (1) CPB Penanganan RTLH menyusun dan mengusulkan proposal permohonan kepada Bupati.
- (2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dokumen administrasi; dan
 - b. Dokumen teknis.
- (3) Kelengkapan dan format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Penanganan RTLH yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang terkait.

Bagian Ketiga Penetapan Penerima

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang terkait melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh CPB dan telah mendapat pengesahan Tim Teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penerima bantuan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tidak memuat nama-nama penerima bantuan dan besaran bantuannya, pembebanan anggaran biaya, serta ketentuan perubahan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bank penyalur sebagai dasar bank penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.

Bagian Keempat Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 16

- (1) KPB mengajukan berkas permohonan pencairan kepada Kepala SKPD yang terkait selaku PA.
- (2) Berkas permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Surat permohonan pencairan dana bantuan Penanganan RTLH;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Penanganan RTLH;
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - d. fotokopi identitas diri ketua beserta anggota;
 - e. kuitansi asli lembar pertama bermeterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - f. Surat Pernyataan Penerima Bantuan.
- (3) Berkas permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Pencairan dana dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
 - (5) Dana dari SKPD yang terkait dicairkan ke rekening Penerima Bantuan Penanganan RTLH.

Bagian Kelima Pemanfaatan Bantuan

Pasal 17

- (1) Dana Bantuan Penanganan RTLH digunakan untuk membiayai peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemanfaatan Dana Bantuan Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pembelian material/bahan bangunan minimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah total bantuan;
 - b. Pembayaran upah tukang/tenaga kerja minimal sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah total bantuan;
- (3) Penggunaan Dana Bantuan Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan harga pasar (survai harga setempat) dan dengan mempedomani Standar Satuan Harga Daerah.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik Penanganan RTLH.
- (2) Penerima bantuan harus menyampaikan Laporan Penggunaan Dana kepada Kepala SKPD selaku PA setelah diverifikasi oleh Tim Teknis.

- (3) Laporan Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanganan RTLH oleh Penerima Bantuan, serta foto kemajuan fisik mulai dari 0%, 30%, dan 100%.
 - b. Berita Acara Serah Terima Bantuan Penanganan RTLH; dan
 - c. Kelengkapan Dokumen Penggunaan Dana berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan selanjutnya disimpan sebagai bukti pemeriksaan.
- (4) Ketentuan format mengenai Proposal calon penerima, Laporan Penggunaan Dana, Berita Acara Serah Terima kegiatan, dan kelengkapan dokumen penggunaan dana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana kepada Perangkat Daerah.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana kepada Perangkat Daerah tentang :
 - a. laporan posisi saldo rekening penerima dalam bentuk salinan digital secara berkala;
 - b. rekapitulasi penyaluran dan penarikan dana dalam bentuk salinan cetak yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan dalam bentuk salinan digital secara berkala; dan
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis menyampaikan laporan kepada bupati secara berkala.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) Penganggaran kegiatan bantuan Penanganan RTLH mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Anggaran Penanganan RTLH dicantumkan dalam DPA-SKPD.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanganan RTLH dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik untuk mengukur dan menilai pelaksanaan kegiatan Penanganan RTLH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal,
pada tanggal 06 November 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 06 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI

A. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN

KOP SURAT SKPD TEKNIS

Nomor	:	/202...	Tungkal,
Sifat	:	Penting	Kepada Yth.
Lampiran	:	Bundel	Bapak Bupati
Hal	:	Permohonan Pencairan	Tanjung Jabung Barat
		Dana Bantuan	Di Tempat

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Penjabaran APBD Tahun kami telah melakukan evaluasi/ verifikasi atas permohonan bantuan, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun sebesar Rp., (.....) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja bantuan penanganan RTLH sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. Tahun Tanggal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

B. FORMAT PROPOSAL CALON PENERIMA BANTUAN

**PERMOHONAN BANTUAN
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

....., 20..

Kepada Yth.:
Bupati Tanjung Jabung Barat

Di Tungkal

Perihal : Permohonan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Desa/Kelurahan
Kecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layakhuni (*);
5. belum pernah memperoleh bantuan perumahan dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun 20.....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja (*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah (*);
- d. rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang);
- e. surat pernyataan mengikuti program; dan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(nama lengkap dan tanda tangan)

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan penerima bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa

....., 2023
Yang membuat pernyataan,

(nama lengkap,tandatangan dan cap)

(nama lengkap dan tandatangan)

(KOP DESA/KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor :

Yang bertandatangan ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai(*Penerima Bantuan*), berupa tanah kering dengan batas-batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milikdari/dikuasai oleh :
..... (*PenerimaBantuan*)
Alamat....., Desa/Kel..... Kecamatan.....
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama (*PenerimaBantuan*) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak adakarena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib *)

.....,20..
Kepala Desa/Lurah

(nama lengkap dan tandatangan)

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM


Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Desa/Kelurahan
Kecamatan

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/ menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/ memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layakhuni;
3. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni berupa uang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang ditingkatkan kualitasnya melalui bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang:
 - a. member kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
 - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, yaitu:
 - 1) mengembalikan bantuan dengan member kuasa kepada PPK untuk melakukan pendebitan rekening;
 - 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

Demikian surat pernyataan bermaterai ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....20..
Yang menyatakan



(.....)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nomor BNBA :

Nomor KTP :

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Jenis Kegiatan : PK/PB

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					Dana Bantuan	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ls					
II	Pekerjaan Pondasi						
1	Galian Tanah Pondasi	M ³					
2	Urugan Pasir	M ³					
3	Pasangan Pondasi	M ³					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Kali	M ³					
4	Urugan kembali	M ³					
III	Pekerjaan Sloof						
1	Pekerjaan bekisting	M ³					
2	Cor Beton Sloof, Ukuran.....						
	- Besi beton Φ10 - Φ12 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Pecah	M ³					
IV	Pekerjaan Kolom						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Cor Beton Kolom, Ukuran..... min. T=3m	Bh					
	- Besi beton Φ10 - Φ12 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M ³					
V	Dinding Permanen						
1	Tembok	M ²					
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
2	Pekerjaan Plester						
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
3	Papan						
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
VI	Pekerjaan Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Jendela, Ukuran.....	Unit					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					Dana Bantuan	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	- Kusen Ventilasi, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Pintu Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kaca, Ukuran.....	Unit					
	- Handle Pintu dan Kunci Pintu	Set					
	- Handle Jendela dan Kunci Jendela	Set					
	- Engsel Pintu	Set					
	- Engsel Jendela	Set					
VII	Ring Balok						
1	Pekerjaan bekisting	M ³					
2	Pekerjaan Cor Beton						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M ³					
	- Batu pecah	M ³					
VIII	Pekerjaan Struktur Atap						
	- Kayu rangkakuda-kuda, Ukuran	Btg					
	- Kayu gapit, Ukuran	Btg					
	- Kayu gordeng, Ukuran	Btg					
	- Kayu Reng dan Usuk, Ukuran	Btg					
IX	Pekerjaan Penutup Atap						
1	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
2	Bubungan Atap	Bh					
	- Seng	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
3	Listplang papan, Ukuran.....	M ³					
X	Pekerjaan Lantai						
1	Lantai Rabat Campuran minimal 1:5, T=.....	M ²					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir pasang	M ³					
2	Lantai Papan	M ²					
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
XI	MCK						
	- Septic Tank	Unit					
	- Closet Jongkok	Unit					

.....

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1
BANTUAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

Nomor BNBA :

Nama Penerima Bantuan :

Nomor KTP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Nama KPB :

Nomor Rekening :

Besaran Bantuan : Rp.

Jumlah Realisasi Swadaya : Rp.

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Keadaan 0% (Perspektif)		Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)	
Tampak Depan	Tampak Belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas	

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

1. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap1
2. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB)
3. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB)
4. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap1
5. Progres Konstruksi Terpasang 30%-50%
6. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap1
7. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap1

Di Fasilitas,
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Disetujui
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

Kelurahan/Desa 20....

Dibuat oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

Diverifikasi,
Tim Teknis

(.....)

Rekomendasi oleh Satuan Kerja iPerangkat Daerah pelaksana:
Penerima Bantuan berhak/tidak berhak*) melakukan penarikan tahap 2

*) coret yang tidak perlu

Catatan: *Berita Acara kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan cukup satu dokumen untuk satu KPB*

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

BANTUAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Nomor BNBA :

Nama Penerima Bantuan :

Nomor KTP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Nama KPB :

Nomor Rekening :

Besaran Bantuan : Rp.

Jumlah Realisasi Swadaya : Rp.

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP 2

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan 30% (Perspektif)	Keadaan 100% (Perspektif)
Tampak Depan	Tampak Belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

1. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2
3. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2
4. Progres Konstruksi Terpasang 100%
5. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
6. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2
7. Foto kopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan

<p style="text-align: center;">Di Fasilitasi, Tenaga Fasilitator Lapangan</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">Disetujui Kepala Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p>Kelurahan/Desa 20....</p> <p style="text-align: center;">Dibuat oleh, Penerima Bantuan</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">Diverifikasi, Tim Teknis</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
--	---

Rekomendasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana *)

*) coret yang tidak perlu

D. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun di tempat, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Penanganan RTLH, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal.....20... telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara:

Nama :
Jabatan : Ketua KPB
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko :
Nama Toko Material :
Nama Bank :
No. Rekening Toko :
Alamat Toko (sesuai SITU) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB2;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I dan tahap II yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standard harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ketempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB2 diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparaturnegak hukum yang berwenang;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB2 dengan dibubuhi cap/tandatangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana RTLH yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima RTLH dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

(Nama dan Cap Toko)

Mengetahui
Tim Teknis

(.....)

PIHAK PERTAMA,
Ketua KPB

(.....)

Difasilitasi oleh
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Catatan :isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.

E. FORMAT DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2)

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2)

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Nomor Rekening Penerima Bantuan :
 Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan (Tahap I/II *)

No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah (unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(Nama dan Cap Toko)

B. Jumlah dana yang ditariktunai untuk upah kerja (Tahap I/II *)

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Upah Kerja	
TOTAL TARIK TUNAI (B)		
Terbilang :		

C. Total dana yang ditarik (A + B)

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

..... 20..

Difasilitasi oleh:
 Tenaga Fasilitator Lapangan

Diajukan oleh:
 Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Disahkan oleh:
 Tim Teknis

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

F. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN
Nomor :/BAST/...../202...**

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
Nama SKPD :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Penerima Bantuan terlampir
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
Jumlah Penerima : Orang
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni berbentuk uang kepada PIHAK KEDUA Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : Tanggal Tahun

Pihak Kedua telah menggunakan dana yang telah diterima secara utuh untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah sampai dengan selesai berdasarkan dokumen Proposal Calon Penerima Bantuan (CPB) yang telah diajukan dan telah dilaporkan penggunaannya dalam dokumen Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap 1 dan 2.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Penerima Bantuan Terlampir

Pihak Pertama
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

.....

.....
NIP

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

